



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO



RSUD TOTO KABILA
BONE BOLANGO

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
(SWAKELOLA)**

NOMOR : 800/RSUD-TK/909/VIII/2024
NOMOR : 420.a/swk-Pilkada/kpu-bb/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang beralamat di Jl. Perintis Desa Huluduotamo Kabupaten Bone Bolango, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Mery Mohamad, SE
NIP : 198112012010122001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Bolango
Alamat : Jl. Perintis Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone
Bolango

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : dr. Ronald Ibrahim
Jabatan : Direktur RSUD Toto Kabila
NIP : 19820902 200901 1 004
Alamat : Jl. Kesehatan No. 25 Desa Permata Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) dalam Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Periode 2024–2029, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

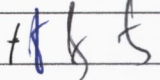
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dibuat dengan maksud untuk mengatur secara rinci terkait ruang lingkup, mekanisme, prosedur, dan administrasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, serta hak dan kewajiban bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini bertujuan untuk:
- Mewujudkan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** yang efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
 - Tersedianya dokumen acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024; dan
 - Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 sesuai dengan standar kriteria dan prosedur yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

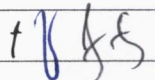
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 200/BKB-POL/13/105/XI/2023 – Nomor : 431/PP.01.2-NK/3/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

(2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini meliputi:

- a. Jenis Pemeriksaan Kesehatan
- b. Metode pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan Narkotika;
- c. Tempat dan waktu Pemeriksaan Kesehatan;
- d. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan;
- e. Tahapan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
- f. Penilaian kesehatan.

(3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango selaku **PIHAK PERTAMA**, menyerahkan sepenuhnya Proses Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai lingkup Standar Pemeriksaan Kesehatan yang disepakati.

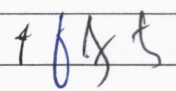
(4) Jumlah Personel (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati) yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan bersifat tentatif sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon tanggal 29 Agustus 2024.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan kesehatan dalam rangka menilai status kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - b. Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Penilaian kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti.
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
 - b. Pemeriksaan jiwa (rohani):
 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
 2. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 3. Pemeriksaan status penggunaan narkotika.
 - c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 1. Penyakit dalam;
 2. Jantung dan pembuluh darah;
 3. Paru;
 4. Bedah;
 5. Urologi;
 6. Ortopedi;
 7. Obstetri ginekologi;
 8. Neurologi dan fungsi luhur;
 9. Mata;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan

11. Gigi dan mulut;

d. Pemeriksaan penunjang wajib:

1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:

- a) Hematologi lengkap;
- b) Urinalisis lengkap;
- c) Tes faal hati;
- d) Tes faal ginjal;
- e) Profil lipid;
- f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
- g) Hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
- h) Mikroalbuminuria;
- i) Anti HIV;
- j) VDRL – TPHA;

1. Tes *Prostat Specific Antigent* (PSA); dan

2. Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan).

e. Pemeriksaan penunjang lainnya:

- 1. *Ultrasonografi* abdomen;
- 2. *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
- 3. *Ekokardiografi*;
- 4. Foto *Roentgen Thoraks*;
- 5. *Spirometri*;
- 6. *Audiometri* nada murni;
- 7. USG transvaginal (bagi calon perempuan);
- 8. *Non-Contact Tonometri*, *Ophthalmoscope direct/indirect*, *Refracting unit*;
- 9. Foto *Fundus Camera*;
- 10. MRI kepala tanpa kontras; dan
- 11. *Nerve Conduction Velocity* (NCV).

f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

(5) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

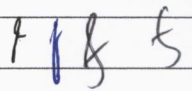
Pasal 4

METODE PEMERIKSAAN KESEHATAN

- (1) Metode pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
 - c. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
 - d. CT (*computed tomography*) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 - e. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT);
 - f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
 - g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>f f f t</i>

- h. *Elektrokardiografi* (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
 - i. *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 - j. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
 - k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
 - l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
 - m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
 - n. Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
 - o. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
 - p. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
 - q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
 - r. *Multiple Mini Interview* (MMI) adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focused* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.
- (2) Metode pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Pemeriksaan urine zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

Pasal 5

TIM PEMERIKSA KESEHATAN

- (1) Penilaian kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Penilai Kesehatan; dan
 - b. Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Selain Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** melibatkan petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan.
- (4) Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tim Penilai Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis.
- (6) Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.
- (7) Anggota Tim Penilai Kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:
- a. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
 1. Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 2. Dokter yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 3. Bukan anggota partai politik;
 4. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 5. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; dan
 6. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.

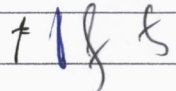
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>t f k s</i>

- b. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
1. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
 2. Bukan anggota partai politik;
 3. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 4. Bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; dan
 5. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
- c. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
1. Dokter/Dokter Spesialis;
 2. Analis laboratorium;
 3. Bukan anggota partai politik;
 4. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 5. Bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; dan
 6. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
- (8) **PIHAK PERTAMA** bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan:
- a. Bukan anggota partai politik;
 - b. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. Bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

- (1) Pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s.d. 2 September 2024.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan akan diserahkan pada tanggal 3 September 2024.
- (3) Tahapan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pra pemeriksaan kesehatan;
 - b. Registrasi pemeriksaan kesehatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

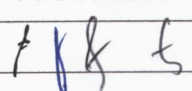
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
- d. Pasca pemeriksaan kesehatan.

(4) Tahapan pra pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan terkait pemeriksaan kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
- b. **PIHAK PERTAMA** menjadwalkan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
- c. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 waktu setempat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih;
- d. bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan; dan
- e. bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perempuan:
 - 1. 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan *pap-smear* tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai "jamu-jamuan vaginal"; dan
 - 2. Tidak membas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.

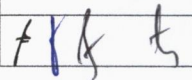
(5) Tahapan registrasi pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 Wita pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dan menunjukkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan;
- b. Tim Penilai Kesehatan dan **PIHAK PERTAMA** menerima kedatangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan;
 - d. Setelah mengisi buku registrasi, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di kamar ganti;
 - e. Sebelum pemeriksaan Kesehatan, Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati :
 1. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 2. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (*general consent*);
 3. Untuk tindakan medis yang beresiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan *informed consent*; dan
 4. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Setiap calon dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu.
- (6) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai berikut:
- a. Setelah selesai penandatanganan persetujuan tindakan medis dan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan kesehatan setiap calon berdasarkan jenis dan lama pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: a. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI; b. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, dan Tes Potensi Khusus Lainnya); c. Wawancara menggunakan Assist dan ASI.	270 menit/sesuai kebutuhan
2.	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai Kebutuhan
3.	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4.	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
5.	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6.	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7.	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8.	THT-KL Audiometri nada murni	20 menit/sesuai kebutuhan 30 menit/sesuai kebutuhan
9.	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i> , Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
10.	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
11.	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
12.	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
13.	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

(7) Tahapan pasca pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut:

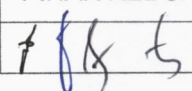
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berganti pakaian;
- Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan; dan
- Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilai Kesehatan memerlukan.

Pasal 7

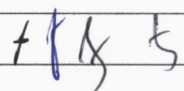
PENILAIAN KESEHATAN

(1) Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan antara lain sebagai berikut:

- Rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah dilaksanakan;
- Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai Kesehatan.
- c. Hasil rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dituangkan ke dalam bentuk berita acara hasil penilaian pemeriksaan kesehatan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan anggota Tim Penilai Kesehatan yang hadir saat penentuan hasil penilaian dengan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**, yang akan disampaikan **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Hasil penilaian kesehatan yang kemudian disebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final untuk digunakan dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, dan hasil penilaian tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilai Kesehatan.
- (2) Kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
- a. Jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan Narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Interpretasi "Mampu" pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian "*fit*" atau "laik" untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.
- b. Jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan Narkotika) pada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Interpretasi "Tidak Mampu" pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian "*unfit*" atau "tidak laik" untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.
- (3) Dokumentasi pemeriksaan dan penilaian kesehatan sebagai berikut:
- a. Hasil pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada yang bersangkutan.
- b. Dalam kaitannya dengan wajib simpan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dituangkan dalam SKHPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan lengkap (*resume medis*).
- d. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*resume medis*) dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dituangkan di dalam berita acara merupakan pendapat dari Tim Penilai Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai kesimpulan hasil Tim Pemeriksa Kesehatan.
- f. Penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.
- g. **PIHAK PERTAMA** memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima dan menyetujui hasil pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan, ruang lingkup, kriteria, prosedur, dan persyaratan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola);
 - d. Mengevaluasi kinerja, memberikan instruksi, dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Mengusulkan atau menyetujui *Addendum* Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

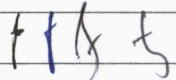
- a. Membayar biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kwitansi penagihan dan jadwal yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Membayar penyesuaian harga (apabila ada); dan
- c. Menyediakan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** berupa bahan, dokumen, data, dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

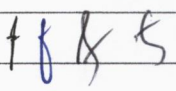
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya dan tata cara pembayaran yang ditentukan;
- b. Menerima bahan, dokumen, data, dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Mengusulkan atau menyetujui Addendum Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola).

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:
 1. Tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
 2. Tersedia Tim Pendukung Pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, *radiographer*, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
 3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
 4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
 5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
 7. Terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
 8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security handling*);
 9. Terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar atau dapat bekerja sama dengan badan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), *rapid test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan; dan
 10. Bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, kriteria, prosedur, dan persyaratan ketentuan lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola);
 - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Mengirimkan dokumen penagihan pembayaran pekerjaan sesuai kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024; dan
 - g. Merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, pejabat, dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**, maupun hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

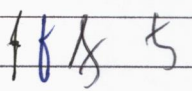
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan dibebankan pada Dana Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 200/BKB-POL/13/105/XI/2023 – Nomor : 431/PP.01.2-NK/3/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.
- (2) Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan termasuk pajak yang timbul, disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini.
- (3) Total Biaya Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati termasuk pajak-pajak yang dikenakan (jika ada), meliputi:
 - a. Jasa Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan; dan/atau
 - c. Biaya Pelaksanaan Pleno Hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 10
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango akan dibayarkan, setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pemeriksaan Kesehatan disertai dengan Bukti Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Pembayaran Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penerimaan atas Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango diterima sebagai Pendapatan BLUD RSUD Toto Kabila.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Pembayaran akan dilaksanakan dengan transfer kepada **PIHAK KEDUA** pada Rekening:

Nomor Rekening : **01801140008522**

Nama Bank : **Bank SULUTGO**

Atas Nama : **RSUD TOTO KABILA KAS PENDAPATAN UMUM**

Pasal 11

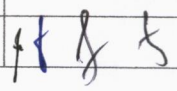
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

mengakhiri Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola).

Pasal 13

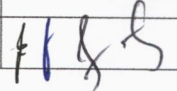
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki sumber daya manusia dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis tertentu dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia dan dalam sarana prasarana kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka dapat melibatkan Rumah Sakit lain dan atau Sumber Daya Manusia dari Rumah Sakit lain dalam jejaring kerja di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, baik Rumah Sakit pemerintah ataupun swasta sepanjang mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi.
- (2) Apabila terdapat kelebihan anggaran yang tidak digunakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengembalikan anggaran tersebut ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, untuk masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
TOTO KABILA



dr. RONALD IBRAHIM
Nip. 19820902 200901 1 004

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Bolango



MERY MOHAMAD, SE
Nip. 198112012010122001

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>tibk</i>

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB)
PEMERIKSAAN KESEHATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (RIKES PILKADA) PKABUPATEN BONE BOLANGO
RSUD TOTO KABILA TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME			JASA		TOTAL
		ORG	KALI	CLN	PELAYANAN	SARANA	
I	PEMERIKSAAN KESEHATAN						142,606,250
A	PEMERIKSAAAN KESEHATAN PSIKOLOGI KLINIK & KESEHATAN JIWA (PSIKIATRI)						
1	Psikolog Klinik						
	a. Tes Intelegensia	2	1	8	750,000	225,000	15,600,000
	b. Tes Kepribadian	2	1	8	650,000	195,000	13,520,000
	c. Alat Tes Intelegensia dan Kepribadian	2	1	8	200,000	60,000	4,160,000
	d. Alat tulis	2	1	8	50,000	15,000	1,040,000
2	Pemeriksaan Psikiatri						
	a. Mini ICD-10	2	1	8	359,000	107,700	7,467,200
	b. DIP	2	1	8	359,000	107,700	7,467,200
	c. MMI	2	1	8	359,000	107,700	7,467,200
	d. MMPI	2	1	8	175,000	52,500	3,640,000
	e. Assist	2	1	8	359,000	107,700	7,467,200
	f. ASI	2	1	8	359,000	107,700	7,467,200
	g. Alat MMPI	2	1	8	250,000	107,700	5,723,200
3	Paket Pemeriksaan Fungsi Luluhur	2	1	8	22,500	27,500	800,000
B	PEMERIKSAAN KESEHATAN FISIK						
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	1	8	22,500	27,500	800,000
2	Spesialis Jantung dan Pembuluh darah	2	1	8	22,500	27,500	800,000
3	Spesialis Neurologi	2	1	8	22,500	27,500	800,000
4	Spesialis Paru	1	1	8	22,500	27,500	400,000
5	Spesialis Bedah	1	1	8	22,500	27,500	400,000
6	Spesialis Urologi	1	1	8	22,500	27,500	400,000
7	Spesialis Ortopedi	1	1	8	22,500	27,500	400,000
8	Spesialis Obstetri Ginekologi (khusus cakada perempuan)	2	1	8	22,500	27,500	800,000
9	Spesialis Radiologi	2	1	8	22,500	27,500	800,000
10	Spesialis Patologi Klinik	1	1	8	22,500	27,500	400,000
11	Spesialis Mata	1	1	8	22,500	27,500	400,000
12	Spesialis THT-KL	1	1	8	22,500	27,500	400,000
13	Spesialis Gigi dan Mulut	1	1	8	22,500	27,500	400,000
14	Dokter Umum	2	1	8	22,500	27,500	800,000
C	PEMERIKSAAN PENUNJANG						
	PEMERIKSAAN PENUNJANG WAJIB						
1	Pemeriksaan Laboratorium meliputi darah dan Urine						
a.	Hematologi Lengkap	1	1	8	25,500	59,500	680,000
b.	Urinalis Lengkap	1	1	8	23,700	55,300	632,000
c.	Tes Faal Hati						
	- Albumin	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	- Protein Total	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	- SGOT/AST	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	- SGPT/ALT	1	1	8	19,500	45,500	520,000
d.	Tes Faal Ginjal						
	Asam Urat	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	Creatinin	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	Ureum	1	1	8	19,500	45,500	520,000
e.	Profil Lipid						
	Kolesterol HDL	1	1	8	31,200	72,800	832,000
	Kolesterol LDL	1	1	8	31,200	72,800	832,000
	Kolesterol Total	1	1	8	19,500	45,500	520,000
	Trigliserida	1	1	8	31,200	72,800	832,000
f.	Diabetes						
	Glukosa Darah Puasa	1	1	8	15,900	37,100	424,000
	Glukosa darah 2 Jam pp	1	1	8	15,900	37,100	424,000
	HbA1C	1	1	8	96,000	224,000	2,560,000
g.	Hepatitis						
	HBsAG	1	1	8	32,400	75,600	864,000
h.	Anti HCV	1	1	8	36,000	84,000	960,000
i.	Anti HIV	1	1	8	45,000	150,000	1,560,000
j.	Tes Prostat Spesific Antigen (PSA)	1	1	7	333,500	476,250	5,668,250
D	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA						
A	1. Ultrasonografi Abdomen	1	1	8	64,500	150,500	1,720,000
	2. Elektrokardiografi	1	1	8	22,500	52,500	600,000
	3 Treadmil Test	1	1	8	55,500	129,500	1,480,000
	4 Echokardiografi	1	1	8	106,500	248,500	2,840,000
	5 Foto Rontgen Thoraks	1	1	8	55,500	129,500	1,480,000
	6 Spirometri	1	1	8	600,000	75,000	5,400,000
	7 Audiometri nada murni	1	1	8	600,000	75,000	5,400,000
	8 Orthopedi	1	1	8	600,000	50,000	5,200,000
	9 USG Transvaginal (bagi calon perempuan)	1	1	1	600,000	224,000	824,000
	10 Papsmear Sitologi (Bagi Calon Perempuan)	1	1	1	600,000	310,800	910,800
	10 Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope Direct/indirect	1	1	8	59,500	25,500	680,000
	11 Foto Fundus Camera	1	1	8	70,500	164,500	1,880,000
B	Pemeriksaan Urine						
	Paket Pemeriksaan Urine BNNK	1	1	8	203,000	290,000	3,944,000

II. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAN KESEHATAN							
NO	URAIAN		VOLUME			SATUAN	PER KPU/KAB/KOTA
			ORG	KALI	KEG		
I. Pelaksanaan Rikes							30,560,400
A. Rapat Panitia Rikes							
	1	Konsumsi Ringan	35	4	1	10,000	1,400,000
B. Konsumsi Kegiatan							
	1	Pelaksanaan hari I (Pemeriksaan Penunjang, Sosialisasi dan pemeriksaan fisik)					
		Snack Pagi	150	1	1	10,000	1,500,000
		Makan Siang	110	1	1	28,000	3,080,000
		Snack Sore	150	1	1	10,000	1,500,000
		Konsumsi VIP (Paslon)	8	1	1	215,875	1,727,000
	2	Pelaksanaan hari II (Pemeriksaan Psikologi dan lanjutan pemeriksaan fisik)					
		Snack Pagi	150	1	1	10,000	1,500,000
		Makan Siang	100	1	1	28,000	2,800,000
		Snack Sore	100	1	1	10,000	1,000,000
		Konsumsi VIP (Paslon)	8	1	1	180,000	1,440,000
	3	Pelaksanaan hari III (Lanjutan pemeriksaan fisik)					
		Snack Pagi	60	1	1	10,000	600,000
		Makan Siang	60	1	1	28,000	1,680,000
		Konsumsi VIP (Paslon)	8	1	1	150,000	1,200,000
	4	Pelaksanaan hari IV (Pemeriksaan Narkoba)					
		Konsumsi	16	1	1	28,000	448,000
	5	Pelaksanaan Rapat Pleno					
		Konsumsi VIP	42	1	1	122,500	5,145,000
C. Perlengkapan Penunjang							
	1	Kursi + Alas	100	1	1	5,000	500,000
	2	Kipas Standing	2	1	1	300,000	600,000
	3	Perkakas makanan	1	1	1	316,400	316,400
	4	Baju ganti paslon	8	1	1	150,000	1,200,000
	5	Handuk + Sandal	8	1	1	60,000	480,000
	5	Spanduk + Cap	2	1	1	155,000	310,000
	7	Tissue	8	1	1	85,000	680,000
	8	Bahan peraga	8	1	1	50,000	400,000
	9	Goodie Bag	8	1	1	30,000	240,000
	9	Materai	25	1	1	10,000	250,000
	10	ATK + ID Card	1	1	1	564,000	564,000

III. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN							
NO	URAIAN		VOLUME			SATUAN	PER KPU/KAB/KOTA
			ORG	KALI	KEG		
I.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN						32,150,000
	a	Honorarium Tim Penilai					
	1	Pengarah	1	1	1	1,500,000	1,500,000
	2	Penanggung Jawab	1	1	1	1,250,000	1,250,000
	3	Ketua	1	1	1	1,000,000	1,000,000
	4	Sekretaris	1	1	1	750,000	750,000
	5	Anggota	23	1	1	500,000	11,500,000
	b	Honorarium Tim Pelaksana					
	1	Ketua	1	1	1	650,000	650,000
	2	Sekretaris	1	1	1	500,000	500,000
	3	Anggota	30	1	1	500,000	15,000,000

Paraf Kordinasi :	
Kabag TU	
Kabid Pelayanan	
Kabid Penunjang	
Kabid Keuangan	

Direktur RSUD Toto Kabila



dr.Ronald Ibrahim

Nip.19820902 200901 1 004

Rapat. 22/8-2024.

RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	SUB TOTAL	KET
		QR	KEGIATAN			
I	JASA / HONORARIUM TIM PEMERIKSA KESEHATAN	20		Rp 8.900.000,00	Rp 107.200.000,00	
	1 INTERNA ✓	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	2 BEDAH ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	3 OBSGIN	1	1 orang	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
	4 NEUROLOGI / CT Scan	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	5 JANTUNG ✓	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	6 PARU ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	7 MATA ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	8 UROLOGI ✓	1	7 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.200.000,00	
	9 PSIKIATRI ✓	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	10 THT ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	11 ORTHOPEDI ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	12 GIGI & MULUT ✓	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	13 RADIOLOGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	14 PATOLOGI KLINIK	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
II	15 DOKTER UMUM	2	8 orang	Rp 300.000,00	Rp 4.800.000,00	
	16 JASA NAKES (Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Code Blue)	25	8 orang	Rp 200.000,00	Rp 40.000.000,00	
	PEMERIKSAAN JIWA, PSIKOLOGIS DAN NARKOBA					
	1 PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA (ROHANI)			Rp 1.140.000,00	Rp 7.640.000,00	
	a MMPI	8	1 paket	Rp 400.000,00	Rp 3.200.000,00	
	b Diagnostic Interview Psycoseus (DIP)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	c Multyple Mini Interview (MMI)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	d Wawancara menggunakan Assist dan ASI	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	e Wawancara status penyalahgunaan Narkotika	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	2 PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS	8	1 paket	Rp 1.650.000,00	Rp 13.200.000,00	MoU dengan IPK
	3 PEMERIKSAAN STATUS PENGGUNAAN NARKOBA			Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	
	a Tes Urine Zat	1	1 paket	Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	MoU dengan BNN Bone Bolango
	BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG WAJIB				Rp 35.022.000,00	
III	1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH DAN URIN :	1	1	Rp 4.335.000,00	Rp 29.999.000,00	
	a Hematologi Lengkap ✓	8	1 paket	Rp 85.000,00	Rp 680.000,00	Rp 59.500,00
	b Urinalisa Lengkap ✓	8	1 paket	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00	Rp 56.000,00
	c Tes Fungsi Hati ✓	8	1 paket	Rp 425.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 297.500,00
	d Tes Fungsi Ginjal ✓	8	1 paket	Rp 165.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 115.500,00

Surat pengantar ke BKK Langit

70%
70%
70%
70%

	e	Profil Lipid	✓	8	1 paket	Rp	377.000,00	Rp	3.016.000,00	Rp	263.900,00	70%
	f	GD Puasa, GD2jPP, HBA 1C	✓	8	1 paket	Rp	396.000,00	Rp	3.168.000,00	Rp	277.200,00	70%
	g	Hepatitis : HBsAg, Anti HCV	✓	8	1 paket	Rp	772.000,00	Rp	6.176.000,00	Rp	540.400,00	70%
	h	Microalbuminuria	✓	8	1 paket	Rp	225.000,00	Rp	1.800.000,00			70%
	i	Anti HIV	✓	8	1 paket	Rp	150.000,00	Rp	1.200.000,00	Rp	105.000,00	70%
	j	VDRL - TPHA	✓	8	1 paket	Rp	447.000,00	Rp	3.576.000,00			70%
	2	TES PROSTAT SPECIFYC ANTIGENT (PSA)	✓	7	1 paket	Rp	635.000,00	Rp	4.445.000,00			70%
	3	PAPSMEAR SITOLOGI (BAGI CALON PEREMPUAN)	✓	1	1 paket	Rp	578.000,00	Rp	578.000,00			70%
IV		PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA				Rp	2.892.000,00	Rp	17.731.000,00			70%
	1	USG ABDOMEN	✓	8	1 paket	Rp	215.000,00	Rp	1.720.000,00	Rp	150.500,00	70%
	2	EKG DAN TREADMILL	✓	8	1 paket	Rp	270.000,00	Rp	2.160.000,00	Rp	189.000,00	70%
	3	ECHOCARDIOGRAPY	✓	8	1 paket	Rp	355.000,00	Rp	2.840.000,00	Rp	248.500,00	70%
	4	FOTO THORAKS	✓	8	1 paket	Rp	200.000,00	Rp	1.600.000,00	Rp	140.000,00	70%
	5	USG TRANSVAGINAL (BAGI CALON PEREMPUAN)	✓	1	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	235.000,00	Rp	164.500,00	70%
	6	SPYROMETRI	✓	8	1 paket	Rp	316.000,00	Rp	2.528.000,00			70%
	7	AUDIOMETRY NADA MURNI	✓	8	1 paket	Rp	256.000,00	Rp	2.048.000,00	\		70%
	8	NON CONTACT TONOMETRY, OPHTHALMOSCOPE DIRECT/INDIRECT, REFRAKSI	✓	8	1 paket	Rp	340.000,00	Rp	2.720.000,00	Rp	238.000,00	70%
	9	FOTO FUNDUS CAMERA	✓	8	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	1.880.000,00	Rp	164.500,00	70%
	10	MRI KEPALA TANPA KONTRAS	✗ <i>Penyjang</i>	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	-			70%
	11	NERVE CONDUCTION VELOCITY (NCV)	✗ <i>Penyjang</i>	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	-			70%
V		PEMERIKSAAN PENUNJANG ATAS INDIKASI				Rp	-					
VI		JASA REPRESENTASI KEPANITIAAN DAN TIM		30		Rp	18.400.000,00	Rp	100.700.000,00			
	1	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN		1	1	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	✓		
	2	KETUA PANITIA PANITIA KEGIATAN		1	1	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00			
	3	PANITIA PENGARAH		2	1	Rp	3.000.000,00	Rp	6.000.000,00			
	4	KETUA TIM PENILAI KESEHATAN		1	1	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00			
	5	SEKRETARIS TIM KESEHATAN		1	1	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00			
	6	SEKRETARIS DAN BENDAHARA PANITIA		2	1	Rp	2.000.000,00	Rp	4.000.000,00			
	7	ANGGOTA PANITIA		10	1	Rp	750.000,00	Rp	7.500.000,00			
	8	TIM PENDUKUNG				Rp	1.400.000,00	Rp	3.200.000,00			
	a	Pengamanan External (POLRI)		3	0	Rp	750.000,00	Rp	-			
	a	Security RSUD Toto		5	1	Rp	300.000,00	Rp	1.500.000,00			
	e	CS RSUD Toto		2	1	Rp	300.000,00	Rp	600.000,00			
	g	Petugas Rekam Medik		2	1	Rp	300.000,00	Rp	600.000,00			
	i	MC		1	1	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00			

	j Doa	1	1	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	
9	INSENTIF RAPAT					Rp	63.000.000,00	
	a Rapat Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1	Rp	150.000,00	Rp	3.000.000,00	
	b Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1	Rp	3.000.000,00	Rp	60.000.000,00	
VII	KONSUMSI					Rp	20.125.000,00	
1	RAPAT PANITIA DAN TIM			Rp	435.000,00	Rp	13.875.000,00	
	a Rapat-rapat Panitia	3	1 15	Rp	150.000,00	Rp	6.750.000,00	
	b Rapat-rapat Tim Kesehatan	1	1 25	Rp	60.000,00	Rp	1.500.000,00	
	c Rapat Pleno Tim Kesehatan	1	1 25	Rp	225.000,00	Rp	5.625.000,00	
2	PELAKSANAAN HARI I (2 kali snack + 1 kali makan berat)	143				Rp	9.295.000,00	
	a Panitia & Pendukung lainnya	69	1	Rp	65.000,00	Rp	4.485.000,00	
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1	Rp	65.000,00	Rp	1.430.000,00	
	c KPU/BAWASLU	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	
	d Pasangan Calon	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	
	e Pendamping Calon	16	1	Rp	65.000,00	Rp	1.040.000,00	
	f Pengamanan	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	5 Satpam + 3 Polisi
	g Wartawan	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	
3	PELAKSANAAN HARI II (2 kali snack + 1 kali makan berat)					Rp	9.295.000,00	
	a Panitia & Pendukung lainnya	69	1	Rp	65.000,00	Rp	4.485.000,00	
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1	Rp	65.000,00	Rp	1.430.000,00	
	c KPU/BAWASLU	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	
	d Pasangan Calon	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	
	e Pendamping Calon	16	1	Rp	65.000,00	Rp	1.040.000,00	
	f Pengamanan	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	
	g Wartawan	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	
2	ACARA PEMBUKAAN	200	1	Rp	15.000,00	Rp	3.000.000,00	
3	PERSIAPAN KEGIATAN	50	1	Rp	65.000,00	Rp	3.250.000,00	
VIII	PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI					Rp	21.250.000,00	
1	Administrasi			Rp	982.000,00	Rp	1.510.000,00	
	a ATK	1	1	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00	
	b ID Card	1	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	
	c Goody Bag	8	1	Rp	20.000,00	Rp	160.000,00	
	d Map RM	8	1	Rp	10.000,00	Rp	80.000,00	
	e Formulir Rekam Medik	8	20	Rp	2.000,00	Rp	320.000,00	
	f Undangan	1	1	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	
2	Perlengkapan			Rp	5.990.000,00	Rp	16.740.000,00	
	a. Tenda	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00	

100.

	b Kursi	200-77	1 paket	Rp	10.000,00	Rp	2.000.000,00	7
	c Dekorasi	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00	9
	d AC Standing	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00	.
	e Sound System	1	1 paket	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	
	f Baju ganti paslon	8	1	Rp	250.000,00	Rp	2.000.000,00	
	g Sandal	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00	
	h Handuk	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00	
	i Tissue	8	1	Rp	30.000,00	Rp	240.000,00	
	j Masker	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00	
	k Handscoend	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00	
	l Baliho/Spanduk	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00	7 Sganta dgn starter 8BM
3	Publikasi/Dokumentasi			Rp	750.000,00	Rp	3.000.000,00	X Sdlh jd tany. lgn
	a Honor Media Cetak dan Elektronik	10	1 paket	Rp	250.000,00	Rp	2.500.000,00	X 3
	b Dokumentasi	1	1 paket	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00	X 3
				TOTAL				
				Rp 330.553.000,00				Rp 41.319.125,00 PER ORAN
								8
								4
								Rp 82.638.250,00 PER PASLO

RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	SUB TOTAL	KET
		QR	KEGIATAN			
I	JASA / HONORARIUM TIM PEMERIKSA KESEHATAN	20		Rp 8.900.000,00	Rp 107.200.000,00	
	1 INTERNA	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	2 BEDAH	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	3 OBSGIN	1	1 orang	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
	4 NEUROLOGI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	5 JANTUNG	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	6 PARU	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	7 MATA	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	8 UROLOGI	1	7 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.200.000,00	
	9 PSIKIATRI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	10 THT	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	11 ORTHOPEDI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	12 GIGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	13 RADIOLOGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	14 PATOLOGI KLINIK	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	15 DOKTER UMUM	2	8 orang	Rp 300.000,00	Rp 4.800.000,00	
	16 JASA NAKES (Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Code Blue)	25	8 orang	Rp 200.000,00	Rp 40.000.000,00	
II	PEMERIKSAAN JIWA, PSIKOLOGIS DAN NARKOBA			Rp 28.525.000,00		
	1 PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA (ROHANI)			Rp 1.140.000,00	Rp 7.640.000,00	
	a MMPI	8	1 paket	Rp 400.000,00	Rp 3.200.000,00	
	b Diagnostic Interview Pyscoseus (DIP)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	c Multyple Mini Interview (MMI)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	d Wawancara menggunakan Assist dan ASI	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	e Wawancara status penyalahgunaan Narkotika	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
2	PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS	8	1 paket	Rp 1.650.000,00	Rp 13.200.000,00	Mou dengan IPK
3	PEMERIKSAAN STATUS PENGGUNAAN NARKOBA			Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	
	a Tes Urine Zat	1	1 paket	Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	Mou BNN

III		BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG WAJIB			
1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH DAN URIN :		1	1	Rp	35.022.000,00
a	Hematologi Lengkap	8	1 paket	Rp	29.999.000,00
b	Urinalisa Lengkap	8	1 paket	Rp	680.000,00
c	Tes Fungsi Hati	8	1 paket	Rp	640.000,00
d	Tes Fungsi Ginjal	8	1 paket	Rp	3.400.000,00
e	Profil Lipid	8	1 paket	Rp	1.320.000,00
f	GD Puasa, GD2PP, HBA 1C	8	1 paket	Rp	3.016.000,00
g	Hepatitis : HBsAg, Anti HCV	8	1 paket	Rp	3.168.000,00
h	Microalbuminuria	8	1 paket	Rp	6.176.000,00
i	Anti HIV	8	1 paket	Rp	1.800.000,00
j	VDRL - TPHA	8	1 paket	Rp	1.200.000,00
2	TES PROSTAT SPECYHC ANTIGENT (PSA)	7	1 paket	Rp	3.576.000,00
3	PAPSMEAR SITOLOGI (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	4.445.000,00
IV PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA				Rp	578.000,00
1	USG ABDOMEN	8	1 paket	Rp	2.892.000,00
2	EKG DAN TREADMILL	8	1 paket	Rp	215.000,00
3	ECHOCARDIOGRAPY	8	1 paket	Rp	270.000,00
4	FOTO THORAKS	8	1 paket	Rp	355.000,00
5	USG TRANSVAGINAL (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	200.000,00
6	SPYROMETRI	8	1 paket	Rp	235.000,00
7	AUDIOMETRY NADA MURNI	8	1 paket	Rp	316.000,00
8	NON CONTACT TONOMETRY, OPHTHALMOSCOPE DIRECT/INDIRECT, REFRAKSI	8	1 paket	Rp	256.000,00
9	FOTO FUNDUS CAMERA	8	1 paket	Rp	340.000,00
10	MRI KEPALA TANPA KONTRAS	8	0 paket	Rp	235.000,00
11	NERVE CONDUCTION VELOCITY (NCV)	8	0 paket	Rp	235.000,00

V	PEMERIKSAAN PENUNJANG ATAS INDIKASI								
VI	JASA REPRESENTASI KEPANTIAAN DAN TIM	30				Rp		-	
	1 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	1	1		Rp	18.400.000,00	Rp	100.700.000,00	
	2 KETUA PANITIA PANITIA KEGIATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	
	3 PANITIA PENGARAH	2	1		Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00	
	4 KETUA TIM PENILAI KESEHATAN	1	1		Rp	3.000.000,00	Rp	6.000.000,00	
	5 SEKRETARIS TIM KESEHATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	
	6 SEKRETARIS DAN BENDAHARA PANITIA	2	1		Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
	7 ANGGOTA PANITIA	2	1		Rp	2.000.000,00	Rp	4.000.000,00	
	8 TIM PENDUKUNG	10	1		Rp	750.000,00	Rp	7.500.000,00	
	a Pengamanan External (POLRI)	3	0		Rp	1.400.000,00	Rp	3.200.000,00	
	a Security RSUD Toto	5	1		Rp	750.000,00	Rp	-	
	e CS RSUD Toto	2	1		Rp	300.000,00	Rp	1.500.000,00	
	g Petugas Rekam Medik	2	1		Rp	300.000,00	Rp	600.000,00	
	i MC	1	1		Rp	300.000,00	Rp	600.000,00	
	j Doa	1	1		Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	
	9 INSENTIF RAPAT	1	1		Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	
	a Rapat Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	150.000,00	Rp	63.000.000,00	
	b Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
VII	KONSUMSI	20	1		Rp	150.000,00	Rp	60.000.000,00	
	1 RAPAT PANITIA DAN TIM				Rp	3.000.000,00	Rp	20.125.000,00	
	a Rapat-rapat Panitia	3	1	15	Rp	435.000,00	Rp	13.875.000,00	
	b Rapat-rapat Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	150.000,00	Rp	6.750.000,00	
	c Rapat Pleno Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	60.000,00	Rp	1.500.000,00	
	2 PELAKSANAAN HARI I (2 kali snack + 1 kali makan berat)	1	1	25	Rp	225.000,00	Rp	5.625.000,00	
	a Panitia & Pendukung lainnya	143			Rp		Rp	9.295.000,00	
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	69	1		Rp	65.000,00	Rp	4.485.000,00	
	c KPU/BAWASLU	22	1		Rp	65.000,00	Rp	1.430.000,00	
	d Pasangan Calon	10	1		Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	
	e Pendamping Calon	8	1		Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	
	f Pengamanan	16	1		Rp	65.000,00	Rp	1.040.000,00	
	g Wartawan	8	1		Rp	65.000,00	Rp	520.000,00	5 Satpam + 3 Polisi
		10	1		Rp	65.000,00	Rp	650.000,00	

3	PELAKSANAAN HARI II (2 kali snack + 1 kali makan berat)						
	a	Panitia & Pendukung lainnya	69	1	Rp	65.000,00	Rp 9.295.000,00
	b	Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1	Rp	65.000,00	Rp 1.430.000,00
	c	KPU/BAWASLU	10	1	Rp	65.000,00	Rp 650.000,00
	d	Pasangan Calon	8	1	Rp	65.000,00	Rp 520.000,00
	e	Pendamping Calon	16	1	Rp	65.000,00	Rp 1.040.000,00
	f	Pengamanan	8	1	Rp	65.000,00	Rp 520.000,00
	g	Wartawan	10	1	Rp	65.000,00	Rp 650.000,00
2	ACARA PEMBUKAAN			200	1	Rp 15.000,00	Rp 3.000.000,00
3	PERSIAPAN KEGIATAN			50	1	Rp 65.000,00	Rp 3.250.000,00
VIII	PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI					Rp 21.250.000,00	
	1	Administrasi			Rp 982.000,00	Rp 1.510.000,00	
	a	ATK	1	1	Rp	500.000,00	
	b	ID Card	1	1	Rp	200.000,00	
	c	Goody Bag	8	1	Rp	20.000,00	
	d	Map RM	8	1	Rp	10.000,00	
	e	Formulir Rekam Medik	8	20	Rp	2.000,00	
	f	Undangan	1	1	Rp	250.000,00	
2	Perlengkapan				Rp 5.990.000,00	Rp 16.740.000,00	
	a.	Tenda	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	
	b	Kursi	200	1 paket	Rp	10.000,00	
	c	Dekorasi	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	
	d	AC Standing	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	
	e	Sound System	1	1 paket	Rp	1.500.000,00	
	f	Baju ganti paslon	8	1	Rp	250.000,00	
	g	Sandal	8	1	Rp	50.000,00	
	h	Handuk	8	1	Rp	50.000,00	
	i	Tisu	8	1	Rp	30.000,00	
	j	Masker	2	1	Rp	50.000,00	
	k	Handskoend	2	1	Rp	50.000,00	
	l	Baliho/Spanduk	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	
3	Publikasi/Dokumentasi				Rp 750.000,00	Rp 3.000.000,00	
	a	Honor Media Cetak dan Elektronik	10	1 paket	Rp	250.000,00	
	b	Dokumentasi	1	1 paket	Rp	500.000,00	

TOTAL

Rp 330.553.000,00

Rp 41.319.125,00

RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	SUB TOTAL	KET
		QR	KEGIATAN			
I	JASA / HONORARIUM TIM PEMERIKSA KESEHATAN	20		Rp 8.900.000,00	Rp 107.200.000,00	
	1 INTERNA	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	2 BEDAH	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	3 OBSGIN	1	1 orang	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
	4 NEUROLOGI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	5 JANTUNG	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	6 PARU	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	7 MATA	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	8 UROLOGI	1	7 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.200.000,00	
	9 PSIKIATRI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	10 THT	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	11 ORTHOPEDI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	12 GIGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	13 RADIOLOGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	14 PATOLOGI KLINIK	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	15 DOKTER UMUM	2	8 orang	Rp 300.000,00	Rp 4.800.000,00	
	16 JASA NAKES (Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Code Blue)	25	8 orang	Rp 200.000,00	Rp 40.000.000,00	
II	PEMERIKSAAN JIWA, PSIKOLOGIS DAN NARKOBA					
	1 PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA (ROHANI)			Rp 1.140.000,00	Rp 7.640.000,00	
	a MMPI	8	1 paket	Rp 400.000,00	Rp 3.200.000,00	
	b Diagnostic Interview Psycoseus (DIP)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	c Mulyple Mini Interview (MMI)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	d Wawancara menggunakan Assist dan ASI	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	e Wawancara status penyalahgunaan Narkotika	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	2 PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS			Rp 1.650.000,00	Rp 13.200.000,00	Mou dengan IPK
	3 PEMERIKSAAN STATUS PENGGUNAAN NARKOBA	8	1 paket	Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	
	a Tes Urine Zat	1	1 paket	Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	MOU BNN

III BIAAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG WAJIB							
1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH DAN URIN :		1	1	Rp	4.335.000,00	Rp	35.022.000,00
a	Hematologi Lengkap	8	1 paket	Rp	85.000,00	Rp	29.999.000,00
b	Urinalisa Lengkap	8	1 paket	Rp	80.000,00	Rp	680.000,00
c	Tes Fungsi Hati	8	1 paket	Rp	425.000,00	Rp	640.000,00
d	Tes Fungsi Ginjal	8	1 paket	Rp	165.000,00	Rp	3.400.000,00
e	Profil Lipid	8	1 paket	Rp	377.000,00	Rp	1.320.000,00
f	GD Puasa, GD2jPP, HBA 1C	8	1 paket	Rp	396.000,00	Rp	3.016.000,00
g	Hepatitis : HBsAg, Anti HCV	8	1 paket	Rp	772.000,00	Rp	3.168.000,00
h	Microalbuminuria	8	1 paket	Rp	225.000,00	Rp	6.176.000,00
i	Anti HIV	8	1 paket	Rp	150.000,00	Rp	1.800.000,00
j	VDRL - TPHA	8	1 paket	Rp	447.000,00	Rp	1.200.000,00
2	TES PROSTAT SPECYIC ANTIGENT (PSA)	7	1 paket	Rp	635.000,00	Rp	3.576.000,00
3	PAPSMEAR SITOLOGI (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	578.000,00	Rp	4.445.000,00
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA			Rp	2.892.000,00	Rp	578.000,00
1	USG ABDOMEN	8	1 paket	Rp	215.000,00	Rp	17.731.000,00
2	EKG DAN TREADMILL	8	1 paket	Rp	270.000,00	Rp	1.720.000,00
3	ECHOCARDIOGRAPY	8	1 paket	Rp	355.000,00	Rp	2.160.000,00
4	FOTO THORAKS	8	1 paket	Rp	200.000,00	Rp	2.840.000,00
5	USG TRANSVAGINAL (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	1.600.000,00
6	SPYROMETRI	8	1 paket	Rp	316.000,00	Rp	235.000,00
7	AUDIOMETRY NADA MURNI	8	1 paket	Rp	256.000,00	Rp	2.528.000,00
8	NON CONTACT TONOMETRY, OPTHALMOSCOPE DIRECT/INDIRECT, REFRAKSI	8	1 paket	Rp	340.000,00	Rp	2.048.000,00
9	FOTO FUNDUS CAMERA	8	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	2.720.000,00
10	MRI KEPALA TANPA KONTRAS	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	1.880.000,00
11	NERVE CONDUCTION VELOCITY (NCV)	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	-

V	PEMERIKSAAN PENUNJANG ATAS INDIKASI				Rp	-	
VI	JASA REPRESENTASI KEPANITIAAN DAN TIM	30			Rp	100.700.000,00	
	1 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	
	2 KETUA PANITIA PANITIA KEGIATAN	1	1		Rp	4.000.000,00	
	3 PANITIA PENGARAH	2	1		Rp	6.000.000,00	
	4 KETUA TIM PENILAI KESEHATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	
	5 SEKRETARIS TIM KESEHATAN	1	1		Rp	3.000.000,00	
	6 SEKRETARIS DAN BENDAHARA PANITIA	2	1		Rp	4.000.000,00	
	7 ANGGOTA PANITIA	10	1		Rp	7.500.000,00	
	8 TIM PENDUKUNG				Rp	3.200.000,00	
	a Pengamanan External (POLRI)	3	0		Rp	-	
	a Security RSUD Toto	5	1		Rp	1.500.000,00	
	e CS RSUD Toto	2	1		Rp	600.000,00	
	g Petugas Rekam Medik	2	1		Rp	600.000,00	
	i MC	1	1		Rp	250.000,00	
	j Doa	1	1		Rp	250.000,00	
	9 INSENTIF RAPAT				Rp	63.000.000,00	
	a Rapat Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	3.000.000,00	
	b Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	60.000.000,00	
VII	KONSUMSI				Rp	20.125.000,00	
I	RAPAT PANITIA DAN TIM				Rp	13.875.000,00	
	a Rapat-rapat Panitia	3	1	15	Rp	6.750.000,00	
	b Rapat-rapat Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	1.500.000,00	
	c Rapat Pleno Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	5.625.000,00	
2	PELAKSANAAN HARI I (2 kali snack + 1 kali makan berat)	143			Rp	9.295.000,00	
	a Panitia & Pendukung lainnya	69	1		Rp	4.485.000,00	
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1		Rp	1.430.000,00	
	c KPU/BAWASLU	10	1		Rp	650.000,00	
	d Pasangan Calon	8	1		Rp	520.000,00	
	e Pendamping Calon	16	1		Rp	1.040.000,00	
	f Pengamanan	8	1		Rp	520.000,00	5 Satpam + 3 Polisi
	g Wartawan	10	1		Rp	650.000,00	

3 PELAKSANAAN HARI II (2 kali snack + 1 kali makan berat)							
a	Panitia & Pendukung lainnya	69	1	Rp	65.000,00	Rp	9.295.000,00
b	Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1	Rp	65.000,00	Rp	1.430.000,00
c	KPU/BAWASLU	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00
d	Pasangan Calon	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00
e	Pendamping Calon	16	1	Rp	65.000,00	Rp	1.040.000,00
f	Pengamanan	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00
g	Wartawan	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00
2	ACARA PEMBUKAAN	200	1	Rp	15.000,00	Rp	3.000.000,00
3	PERSIAPAN KEGIATAN	50	1	Rp	65.000,00	Rp	3.250.000,00
VIII	PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI					Rp	21.250.000,00
1	Administrasi					Rp	982.000,00
a	ATK	1	1	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00
b	ID Card	1	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00
c	Goody Bag	8	1	Rp	20.000,00	Rp	160.000,00
d	Map RM	8	1	Rp	10.000,00	Rp	80.000,00
e	Formulir Rekam Medik	8	20	Rp	2.000,00	Rp	320.000,00
f	Undangan	1	1	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00
2	Perlengkapan			Rp	5.990.000,00	Rp	16.740.000,00
a.	Tenda	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00
b	Kursi	200	1 paket	Rp	10.000,00	Rp	2.000.000,00
c	Dekorasi	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
d	AC Standing	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00
e	Sound System	1	1 paket	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00
f	Baju ganti paslon	8	1	Rp	250.000,00	Rp	2.000.000,00
g	Sandal	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00
h	Handuk	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00
i	Tisu	8	1	Rp	30.000,00	Rp	240.000,00
j	Masker	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00
k	Handskoend	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00
l	Balinho/Spanduk	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
3	Publikasi/Dokumentasi			Rp	750.000,00	Rp	3.000.000,00
a	Honor Media Cetak dan Elektronik	10	1 paket	Rp	250.000,00	Rp	2.500.000,00
b	Dokumentasi	1	1 paket	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00
TOTAL				Rp	330.553.000,00	Rp	41.319.125,00

RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	SUB TOTAL	KET
		QR	KEGIATAN			
I	JASA / HONORARIUM TIM PEMERIKSA KESEHATAN	20		Rp 8.900.000,00	Rp 107.200.000,00	
	1 INTERNA	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	2 BEDAH	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	3 OBSGIN	1	1 orang	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
	4 NEUROLOGI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	5 JANTUNG	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	6 PARU	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	7 MATA	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	8 UROLOGI	1	7 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.200.000,00	
	9 PSIKIATRI	2	4 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	10 THT	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	11 ORTHOPEDI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	12 GIGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	13 RADIOLOGI	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	14 PATOLOGI KLINIK	1	8 orang	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000,00	
	15 DOKTER UMUM	2	8 orang	Rp 300.000,00	Rp 4.800.000,00	
	16 JASA NAKES (Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Code Blue)	25	8 orang	Rp 200.000,00	Rp 40.000.000,00	
II	PEMERIKSAAN JIWA, PSIKOLOGIS DAN NARKOBA					
	1 PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA (ROHANI)			Rp 1.140.000,00	Rp 7.640.000,00	
	a MMPI	8	1 paket	Rp 400.000,00	Rp 3.200.000,00	
	b Diagnostic Interview Pyscoseus (DIP)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	c Multyple Mini Interview (MMI)	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	d Wawancara menggunakan Assist dan ASI	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
	e Wawancara status penyalahgunaan Narkotika	8	1 paket	Rp 185.000,00	Rp 1.480.000,00	
2	PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS	8	1 paket	Rp 1.650.000,00	Rp 13.200.000,00	Mou dengan IPK
3	PEMERIKSAAN STATUS PENGGUNAAN NARKOBA			Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	
	a Tes Urine Zat	1	1 paket	Rp 7.685.000,00	Rp 7.685.000,00	MOU BNN

III BIAVA PEMERIKSAAN PENUNJANG WAJIB							
1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH DAN URIN :		1	1	Rp	4.335.000,00	Rp	35.022.000,00
	a Hematologi Lengkap	8	1 paket	Rp	85.000,00	Rp	680.000,00
	b Urinalisa Lengkap	8	1 paket	Rp	80.000,00	Rp	640.000,00
	c Tes Fungsi Hati	8	1 paket	Rp	425.000,00	Rp	3.400.000,00
	d Tes Fungsi Ginjal	8	1 paket	Rp	165.000,00	Rp	1.320.000,00
	e Profil Lipid	8	1 paket	Rp	377.000,00	Rp	3.016.000,00
	f GD Puasa, GD2jpp, HBA 1C	8	1 paket	Rp	396.000,00	Rp	3.168.000,00
	g Hepatitis : HBsAg, Anti HCV	8	1 paket	Rp	772.000,00	Rp	6.176.000,00
	h Microalbuminuria	8	1 paket	Rp	225.000,00	Rp	1.800.000,00
	i Anti HIV	8	1 paket	Rp	150.000,00	Rp	1.200.000,00
	j VDRL - TPHA	8	1 paket	Rp	447.000,00	Rp	3.576.000,00
	2 TES PROSTAT SPECYFIC ANTIGENT (PSA)	7	1 paket	Rp	635.000,00	Rp	4.445.000,00
	3 PAPSMEAR SITOLOGI (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	578.000,00	Rp	578.000,00
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA			Rp	2.892.000,00	Rp	17.731.000,00
	1 USG ABDOMEN	8	1 paket	Rp	215.000,00	Rp	1.720.000,00
	2 EKG DAN TREADMILL	8	1 paket	Rp	270.000,00	Rp	2.160.000,00
	3 ECHOCARDIOGRAPY	8	1 paket	Rp	355.000,00	Rp	2.840.000,00
	4 FOTO THORAKS	8	1 paket	Rp	200.000,00	Rp	1.600.000,00
	5 USG TRANSVAGINAL (BAGI CALON PEREMPUAN)	1	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	235.000,00
	6 SPYROMETRI	8	1 paket	Rp	316.000,00	Rp	2.528.000,00
	7 AUDIOMETRY NADA MURNI	8	1 paket	Rp	256.000,00	Rp	2.048.000,00
	8 NON CONTACT TONOMETRY, OPHTHALMOSCOPE DIRECT//INDIRECT, REFRAKSI	8	1 paket	Rp	340.000,00	Rp	2.720.000,00
	9 FOTO FUNDUS CAMERA	8	1 paket	Rp	235.000,00	Rp	1.880.000,00
	10 MRI KEPALA TANPA KONTRAS	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	-
	11 NERVE CONDUCTION VELOCITY (NCV)	8	0 paket	Rp	235.000,00	Rp	-

V	PEMERIKSAAN PENUNJANG ATAS INDIKASI					Rp	-	
VI	JASA REPRESENTASI KEPANITIAAN DAN TIM	30				Rp	100.700.000,00	
	1 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	5.000.000,00	
	2 KETUA PANITIA PANITIA KEGIATAN	1	1		Rp	4.000.000,00	4.000.000,00	
	3 PANITIA PENGARAH	2	1		Rp	3.000.000,00	6.000.000,00	
	4 KETUA TIM PENILAI KESEHATAN	1	1		Rp	5.000.000,00	5.000.000,00	
	5 SEKRETARIS TIM KESEHATAN	1	1		Rp	3.000.000,00	3.000.000,00	
	6 SEKRETARIS DAN BENDAHARA PANITIA	2	1		Rp	2.000.000,00	4.000.000,00	
	7 ANGGOTA PANITIA	10	1		Rp	750.000,00	7.500.000,00	
	8 TIM PENDUKUNG				Rp	1.400.000,00	3.200.000,00	
	a Pengamanan External (POLRI)	3	0		Rp	750.000,00	-	
	a Security RSUD Toto	5	1		Rp	300.000,00	1.500.000,00	
	e CS RSUD Toto	2	1		Rp	300.000,00	600.000,00	
	g Petugas Rekam Medik	2	1		Rp	300.000,00	600.000,00	
	i MC	1	1		Rp	250.000,00	250.000,00	
	j Doa	1	1		Rp	250.000,00	250.000,00	
	9 INSENTIF RAPAT						63.000.000,00	
	a Rapat Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	150.000,00	3.000.000,00	
	b Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan	20	1		Rp	3.000.000,00	60.000.000,00	
VII	KONSUMSI					Rp	20.125.000,00	
	1 RAPAT PANITIA DAN TIM				Rp	435.000,00	13.875.000,00	
	a Rapat-rapat Panitia	3	1	15	Rp	150.000,00	6.750.000,00	
	b Rapat-rapat Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	60.000,00	1.500.000,00	
	c Rapat Pleno Tim Kesehatan	1	1	25	Rp	225.000,00	5.625.000,00	
	2 PELAKSANAAN HARI I (2 kali snack + 1 kali makan berat)	143			Rp		9.295.000,00	
	a Panitia & Pendukung lainnya	69	1		Rp	65.000,00	4.485.000,00	
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1		Rp	65.000,00	1.430.000,00	
	c KPU/BAWASLU	10	1		Rp	65.000,00	650.000,00	
	d Pasangan Calon	8	1		Rp	65.000,00	520.000,00	
	e Pendamping Calon	16	1		Rp	65.000,00	1.040.000,00	
	f Pengamanan	8	1		Rp	65.000,00	520.000,00	5 Satpam + 3 Polisi
	g Wartawan	10	1		Rp	65.000,00	650.000,00	

3	PELAKSANAAN HARI II (2 kali snack + 1 kali makan berat)								
	a Panitia & Pendukung lainnya	69	1	Rp	65.000,00	Rp	9.295.000,00		
	b Tim Pemeriksa Kesehatan	22	1	Rp	65.000,00	Rp	1.430.000,00		
	c KPU/BAWASLU	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00		
	d Pasangan Calon	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00		
	e Pendamping Calon	16	1	Rp	65.000,00	Rp	1.040.000,00		
	f Pengamanan	8	1	Rp	65.000,00	Rp	520.000,00		
	g Wartawan	10	1	Rp	65.000,00	Rp	650.000,00		
2	ACARA PEMBUKAN	200	1	Rp	15.000,00	Rp	3.000.000,00		
3	PERSIAPAN KEGIATAN	50	1	Rp	65.000,00	Rp	3.250.000,00		
VIII	PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI						21.250.000,00		
	1 Administrasi			Rp	982.000,00	Rp	1.510.000,00		
	a ATK	1	1	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00		
	b ID Card	1	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00		
	c Goody Bag	8	1	Rp	20.000,00	Rp	160.000,00		
	d Map RM	8	1	Rp	10.000,00	Rp	80.000,00		
	e Formulir Rekam Medik	8	20	Rp	2.000,00	Rp	320.000,00		
	f Undangan	1	1	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00		
2	Perlengkapan			Rp	5.990.000,00	Rp	16.740.000,00		
	a. Tenda	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00		
	b Kursi	200	1 paket	Rp	10.000,00	Rp	2.000.000,00		
	c Dekorasi	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00		
	d AC Standing	4	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000,00		
	e Sound System	1	1 paket	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00		
	f Baju ganti paslon	8	1	Rp	250.000,00	Rp	2.000.000,00		
	g Sandal	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00		
	h Handuk	8	1	Rp	50.000,00	Rp	400.000,00		
	i Tisu	8	1	Rp	30.000,00	Rp	240.000,00		
	j Masker	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00		
	k Handscoend	2	1	Rp	50.000,00	Rp	100.000,00		
	l Balitno/Spanduk	1	1 paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00		
3	Publikasi/Dokumentasi			Rp	750.000,00	Rp	3.000.000,00		
	a Honor Media Cetak dan Elektronik	10	1 paket	Rp	250.000,00	Rp	2.500.000,00		
	b Dokumentasi	1	1 paket	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00		
TOTAL				Rp	330.553.000,00	Rp	41.319.125,00		